



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ditetapkan dan atas pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 105 KHI pasca terjadinya perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang secara umum telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 KHI. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa :

- a. Pelaksanaan Pasal 105 huruf a KHI pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut yang menyatakan, *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*. Dalam praktiknya, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pasca terjadinya perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang mayoritas dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua anak yang bercerai, yaitu ayah dan ibu si anak. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan informasi yang melalui wawancara dengan para informan yang sebagian besar informan yaitu sebanyak 28,57% menyatakan bahwa pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua anak yang bercerai.
- b. Pelaksanaan Pasal 105 huruf b KHI pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut yang menyatakan, *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka diperoleh informasi bahwa mayoritas informan yaitu sebanyak 90% dari jumlah informan menyatakan menyerahkan

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya setelah terjadi perceraian.

c. Pelaksanaan Pasal 105 KHI huruf c pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berjalan belum sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut yang menyatakan,

“*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah*”. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan para informan di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, diperoleh informasi bahwa sebanyak 50% dari jumlah informan menyatakan biaya pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau pun yang belum *mumayyiz* pasca terjadinya perceraian sebagian besar ditanggung secara bersama-sama oleh ayah dan ibu si anak.

2. Sesuai dengan data dan informasi yang didapatkan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi faktor-faktor pendorong maupun penghambat masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang untuk melaksanakan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak pasca terjadi perceraian, diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor-faktor pendorong :

1. Adanya keinginan dan kesadaran penuh dari kedua orang tua si anak untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak meskipun orang tua sudah bercerai.

2. Tempat kediaman kedua orang tua yang sudah bercerai tidak saling berjauhan, sehingga memudahkan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tua.
3. Adanya kesadaran dari kedua orang tua untuk memberikan pilihan kepada anaknya yang sudah *mumayyiz* dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak pemeliharannya.

b. Faktor-faktor penghambat :

1. Adanya keinginan dari salah satu orang tua si anak untuk mengasuh secara sepihak dan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua anak baik ayah atau ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab menafkahi anak atau karena adanya alasan lainnya.
2. Tempat tinggal orang tua yang sudah bercerai saling berjauhan, sehingga menyulitkan anak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sehingga pilihan yang diambil adalah tinggal bersama orang yang selama ini mengasuhnya atau tinggal bersama orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolahnya selama ini.
3. Adanya sikap salah satu orang tua si anak yang menelantarkan anaknya tanpa alasan yang jelas.
4. Adanya keterbatasan ekonomi dari salah satu orang tua anak, sehingga anak dengan kesadarannya sendiri lebih memilih

untuk ikut dengan orang tuanya yang lebih mampu untuk menafkahi.

B. Saran

Terkait dengan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang) ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Dalam pemeliharaan anak pasca perceraian, hendaknya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tugas pemeliharaan anak atau *hadhânah* anak pasca perceraian seperti ayah, ibu maupun pihak lain seperti hakim Pengadilan Agama yang memutuskan siapa yang berhak memegang hak *hadhânah* anak dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengabaikan hak-hak anak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian tentang pemeliharaan anak atau *hadhânah* anak pasca perceraian, hendaknya sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mensosialisasikan Pasal 105 KHI kepada objek penelitiannya. Karena akan sangat membantu masyarakat agar mengetahui ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian dalam KHI.